



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1., dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2., dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3., dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**.

....., dahulu **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**,

melawan

....., dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 501/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Syarifuddin dan almarhumah Zuryani adalah sebagai berikut :
 1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung;
 2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung;
 3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung;
 4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta peninggalan dari almarhum Syarifuddin dan almarhumah Zuryani adalah sebagai berikut :

3.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Gampong/Desa = 40,30 meter;
- Sebelah Selatan dengan Rawa-rawa Paya Aboe = 40,30 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;

3.2. 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di atas tanah tersebut di atas dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = 16 meter;
- Sebelah Selatan = 16 meter;
- Sebelah Timur = 15,80 meter;
- Sebelah Barat = 15,80 meter;

3.3. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan data-data dilapangan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Usman Ibrahim = 81,70 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong = 81,70 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;

3.4. 1 (satu) pepetak tanah sawah yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan data-data dilapangan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Nilawati = 90,75 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Murhaban = 97,35 meter;
- Sebelah Timur dengan Tanah Desa = 35,15 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Desa = 33,40 meter;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Peunoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan data-data dilapangan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Aisyah = 31,70 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah M.Ali= 31,70 meter;
- Sebelah Timur dengan jalan = 20,30 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Nur Anfiah = 20,30 meter;

3.6. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Ule Matang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan data-data dilapangan sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah Ishaq = 35 meter;
- Sebelah Timur dengan Rusli = 35 meter;
- Sebelah Selatan dengan Apajoi = 50 meter;
- Sebelah Utara dengan Musafir = 50 meter;

3.7. 3 (tiga) hektar tambak ikan yang terletak di Desa Blang Rimung Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan data-data dilapangan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tgk. Yusuf, ukuran 110 M;
- Sebelah Selatan dengan Rusli, Afandi, mansur dan Mardani, ukuran 75 M;
- Sebelah Barat dengan Kawi, ukuran 284 M;
- Sebelah Timur dengan saluran irigasi persawahan Gampong, ukuran 124,70 dan 180 M;

3.8. 1 (satu) unit Mobil Triton (Dobel Cabin tahun 2013) warna hitam nomor Polisi BK.8267 CM;

3.9. 5 (lima) ekor ekor sapi yang terdiri dari:

- 1 (satu) Ekor Induk Betina usia 4 (empat) tahun warna Merah;
- 1 (satu) Ekor Anak Jantan usia 1 (satu) tahun warna Merah;
- 1 (satu) Ekor Anak Betina;
- 1 (satu) Ekor Anak Jantan usia 9 (sembilan) bulan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Anak Jantan usia 8 (delapan) bulan;
di tunjuk kepada para tergugat;
- 3.10. Uang tabungan pensiun/uang kematian sebesar Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta rupiah);
- 3.11. 8 (delapan) manyam emas murni dtunjuk kepada para tergugat;
- 4. Menetapkan bagian bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Syarifuddin dan almarhumah Zuryani adalah sebagai berikut:
 - 1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{5} = 2$ bagian;
 - 2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} = 1$ bagian;
 - 3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} = 1$ bagian;
 - 4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} = 1$ bagian;
- 5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing sebagaimana pada diktum 4 dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura (bendanya) akan diserahkan kepada balai lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris;
- 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6. Membebaskan para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 11.527.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 melalui kuasa para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo*,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 7 Juli 2022;

Telah membaca memori banding para Pembanding tanggal 19 Juli 2022 dan telah diterima oleh kuasa Terbanding pada tanggal 26 Juli 2022;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding pada tanggal 28 Juli 2022 dan telah diterima oleh kuasa para Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada kuasa para Pembanding dan Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 7 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 19 Juli 2022, para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 18 Juli 2022, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor 91/Pdt.G/2022/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu yaitu hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan dan telah sesuai menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan para

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, serta Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya, maka yang berkaitan dengan *legal standing* para Tergugat/para Pembanding dalam mengajukan perkara *a quo include* keberadaan kuasa hukum para Tergugat/para Pembanding serta pertimbangan hukum tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan banding ini karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memberi pertimbangan hukum terhadap harta peninggalan kedua orang tua Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding yang diminta Penggugat di dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding pada saat mengajukan jawaban tanggal 7 Desember 2021 tidak diformulasi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang memisahkan antara Konvensi (pokok perkara), gugatan provesi dan gugatan rekonvensi oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang para Tergugat/para Pembanding masih awam dalam membuat jawaban, apalagi para Tergugat/para Pembanding memakai jasa Advokat pada sidang tanggal 18 Januari 2022, setelah jawab menjawab dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberi pertimbangan hukum secara runtut dalam putusan banding ini dengan terlebih dahulu memberi pertimbangan terkait dengan gugatan provisi, konvensi dan rekonvensi dari Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya angka 8 mengajukan jawaban terhadap objek gugatan angka 5.7. yaitu Kami mohon untuk dapat kiranya mengelola Tambak selama masa persidangan ini berlangsung, jika persidangan sudah selesai silahkan dibagikan dan mohon memanen kelapa yang ada di kebun, terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang hal tersebut sebagai gugatan provisi sebagaimana maksud Pasal 191 R.Bg. Terhadap gugatan provisi tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak mempertimbangkannya oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu tuntutan provisi adalah permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara waktu diadakan tindakan-tindakan sementara yang bersifat pendahuluan sebelum putusan akhir, hal ini semata-mata untuk mempermudah pemeriksaan dalam memutuskan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi tersebut bukanlah tuntutan pokok perkara, tuntutan provisi mengenai pokok perkara tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 k/Sip / 1972, tanggal 7 Mei 1973, "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*". Juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 k/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan provisi para Tergugat pada jawaban angka 8 tersebut sudah menyangkut pokok perkara, dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat/para Pembanding berkaitan dengan harta warisan dari kedua orang tuanya (ayah dan Ibu) Penggugat dan para Tergugat yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo* ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, yang sependapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh dan yang tidak sependapat akan dipertimbangkan lain oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti orang tua dari ayah dan ibu Penggugat dan para Tergugat telah terlebih dahulu meninggal dunia sehingga setelah meninggalnya ayah dan ibu Penggugat dan para Tergugat tidak ada meninggalkan ahli waris selain dari Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan setelah ayah dan ibu Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia (ayah meninggal dunia tanggal 17 Desember 2012 dan ibu meninggal dunia tanggal 19 Mei 2020) maka harta kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat belum pernah dibagi (*faraidh*) kepada ahli waris, oleh karena ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah 4 (empat) orang anak kandung yaitu 1. Rusydi bin Syarifuddin (Penggugat), 2. Salwa binti Syarifuddin (Tergugat I), 3. Raihan binti Syarifuddin (Tergugat II) dan 4. Maghfirah binti Syarifuddin (Tergugat III)), maka harta-harta dari dua orang Pewaris (ayah serta ibu Penggugat dan para Tergugat) boleh digabung satu budel untuk dijadikan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai telah meninggal dunia Pewaris yaitu kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat yang bernama Syarifuddin bin Ishaq pada tanggal 17 Desember 2012 (ayah) dan Zuryani binti Yusuf pada tanggal 19 Mei 2020 (ibu), terhadap pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan banding ini, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak menetapkan bahwa kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia dalam amar putusan, sebagaimana petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ahli waris dari Syarifuddin bin Ishaq dan Zuryani binti Yusuf, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat/para Pembanding berkaitan dengan harta warisan dari kedua orang tuanya (ayah dan Ibu) Penggugat dan para Tergugat yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5.4 gugatan Penggugat harta yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan ukuran 100x40 M, setelah dilakukan *descente* oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen objek tersebut masih ada namun telah dijual kepada pihak ketiga. Para Tergugat dalam jawabannya, hasil penjualan objek tersebut telah dibeli oleh kebun sawit yang luasnya 15.000 M² yang berada di sawang Aceh Utara sekarang kebun sawit tersebut dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak mempertimbangkan objek sengketa angka 5.4 gugatan Penggugat tersebut maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena objek tersebut tidak dikuasai oleh para Tergugat/para Pembanding dan telah beralih kepada pihak lain maka gugatan angka 5.4 gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5.6. gugatan Penggugat yaitu 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Desa Ule Matang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan ukuran 35x50 M, Mahkamah Syar'iyah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dalam amar putusan tetap berpedoman kepada ukuran yang terdapat pada gugatan Penggugat, terhadap pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah melakukan *descente* terhadap objek tersebut, berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 15 Februari 2022 dimana hasil *descente* tersebut terdapat 2 petak dalam satu hamparan yang berbeda ukuran yaitu hamparan satu berukuran: sebelah utara 32,30 M², sebelah selatan 30,10 M² sebelah timur dan barat 33,70 M². Hamparan kedua menyatu dengan hamparan pertama dengan ukuran utara dan selatan 66 M² dan sebelah timur dan barat 13,10 M². Maka oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat ukuran objek angka 5.6 gugatan Penggugat harus berpedoman kepada ukuran yang terdapat pada ukuran *descente*;

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5.9 gugatan Penggugat yaitu 8 (delapan) manyam mas murni, dalam jawaban para Tergugat angka 4 mengakui emas peninggalan almarhumah ibu Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi telah kami jual untuk adek terkecil kami Maghfirah (Tergugat III) untuk biaya kuliah. Objek tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan tepat dan benar karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan banding ini, namun tidak sependapat dengan amar angka 3.11 yang ditunjuk kepada para Tergugat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek *a quo* diakui oleh para Tergugat merupakan harta peninggalan orang tua mereka maka objek tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris kedua orang tua para Tergugat dan Penggugat, ahli waris yang lain tidak boleh mengalihkan harta warisan tersebut kepada orang lain/ahli waris lain, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyebutkan "*harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa*", tetap sebagai budel warisan yang harus dibagi.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5.9 gugatan Penggugat merupakan harta warisan yang belum dibagi, oleh karena itu objek sengketa tersebut merupakan harta orang tua Penggugat dan para Tergugat yang belum difaraidkan kepada ahli warisnya, maka gugatan Penggugat untuk membagi objek tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 5.10 gugatan Penggugat yaitu 5 ekor sapi telah dijawab oleh para Tergugat dalam jawabannya pada angka 5 bahwa sebenarnya sapi seluruhnya ada 8 (delapan) ekor, 3 (tiga) ekor sapi sudah dijual Penggugat (Rusydi) dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan objek tersebut dan menunjuk 5 ekor sapi kepada para Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan *a quo* dan akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah sapi dalam jawaban para Tergugat adalah 8 (delapan) ekor dan Penggugat tidak ada bantahan dalam repliknya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Penggugat telah mengakui jumlah sapi peninggalan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat adalah berjumlah 8 (delapan) ekor;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Tergugat, Penggugat telah menjual 3 (tiga) ekor sapi dan para Tergugat telah menjual 5 ekor sapi, artinya 8 (delapan) ekor sapi tersebut tidak ada lagi, oleh karena Penggugat dan para Tergugat telah menikmati bersama hasil dari penjualan 8 (delapan) ekor sapi tersebut maka terhadap posita angka 5.10 gugatan Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa objek gugatan posita angka 5.11 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan mengabulkan uang tabungan pensiun/uang kematian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 5.11 gugatan Penggugat terdapat perbedaan jumlah yang disebutkan oleh Penggugat yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan para Tergugat menyebutkan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan para Tergugat menerangkan benar uang tersebut ada, akan tetapi tidak ada yang mengetahui jumlahnya dan dalam jawaban para Tergugat menerangkan sudah dibagikan dan saat itu (Rusydi) Penggugat juga yang meminta uang tersebut dibagikan kepada ahli waris, terhadap jawaban para Tergugat/para Pembanding ini, Penggugat/Terbanding dalam repliknya tidak membantah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat objek gugatan angka 5.11 *a quo* sudah dinikmati bersama oleh ahli waris maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian (objek sengketa angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 dan 6.9) serta ditolak dan dinyatakan tidak diterima selain dan selebihnya (objek sengketa Nomor 6.4, 6.10 dan 6.11);

Menimbang, bahwa harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat yang bernama Syarifuddin bin Ishaq dan Zuryani binti Yusuf yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya adalah:

1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan Jalan Gampong/Desa = 40,30 meter.
 - sebelah Selatan dengan Rawa-rawa Paya Aboe = 40,30 meter;
 - sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
 - sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;
2. 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di atas tanah tersebut di atas dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Utara = 16 meter;
 - sebelah Selatan = 16 meter;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur = 15,80 meter;
 - sebelah Barat = 15,80 meter;
3. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah Usman Ibrahim = 81,70 meter;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Gampong = 81,70 meter;
 - sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
 - sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;
4. 1 (satu) pepetak tanah sawah yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah sawah Nilawati = 90,75 meter;
 - sebelah Selatan dengan tanah sawah Murhaban = 97,35 meter
 - sebelah Timur dengan Tanah Desa = 35,15 meter
 - sebelah Barat dengan tanah kebun Desa = 33,40 meter;
5. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Peunoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah sawah Aisyah = 31,70 meter;
 - sebelah Selatan dengan tanah sawah M.Ali= 31,70 meter;
 - sebelah Timur dengan jalan = 20,30 meter;
 - sebelah Barat dengan tanah sawah Nur Anfiah = 20,30 meter
6. 2 (dua) Petak Tanah sawah dalam 1 hamparan yang terletak di Desa Ule Matang, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Hamparan satu berukuran:
- sebelah Utara 32.30 meter;
 - sebelah Selatan 30.10 meter;
 - sebelah Timur dan barat 33.70 meter; .
- Hamparan kedua menyatu dengan hamparan pertama dengan ukuran
- sebelah Utara dan selatan 66 meter
 - sebelah Timur dan barat 13.10 meter.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) hektar tambak ikan yang terletak di Desa Blang Rimung Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan Tgk. Yusuf, ukuran 110 meter;
 - sebelah Selatan dengan Rusli, Afandi, Mansur dan Mardani, ukuran 75 meter;
 - sebelah Barat dengan Kawi, ukuran 284 meter;
 - sebelah Timur dengan saluran irigasi persawahan Gampong, ukuran 124,70 meter dan 180 meter;
8. 1 (satu) unit Mobil Triton (Dobel Cabin tahun 2013) warna hitam Nomor Polisi BK.8267 CM;
9. 8 (delapan) manyam emas murni;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ahli waris dari Syarifuddin bin Ishaq dan almarhumah Zuryani binti Yusuf adalah: 1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung. 2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung. 3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung. 4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan hukum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dari harta Syarifuddin bin Ishaq dan almarhumah Zuryani binti Yusuf masing-masing ahli warisnya mewarisi dari harta peninggalan *a quo* anak laki-laki mendapat 2 kali bahagian anak perempuan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11, dengan demikian masing-masing ahli waris mendapat:

1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung, mendapat $2/5 = 2$ bagian;
2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;
3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;
4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya disamping memberi jawaban terhadap gugatan konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi, meskipun tidak diformulasi sesuai dengan ketentuan pembuatan gugatan, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan meneliti maksud dari jawaban para Tergugat/para Pembanding secara seksama dapat difahami bahwa gugatan tersebut dibenarkan berdasarkan Pasal 158 R.Bg namun karena para Tergugat/Pembanding bukan praktisi hukum (advokat) maka tidak memformulasikan gugatan rekonvensi tersebut secara benar dan tidak merinci secara jelas letak dan ukuran harta yang dikuasai oleh Penggugat maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam jawaban angka 2 menggugat satu petak kebun durian, luasnya 15.000 M² yang terletak di Sawang, Aceh Utara dan satu petak kebun sawit, luasnya 15.000 M² yang terletak di Sawang, Aceh Utara hasil dari penjualan satu petak sawah yang terletak dipinggir jalan Paloh dan saat ini dikuasai oleh Penggugat mohon ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris alm. Syarifuddin bin Ishaq dan almh. Zuryani binti Yusuf;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 5.4 gugatan Penggugat harta yang terletak di Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan ukuran 100 M x 40 M, setelah dilakukan *descente* oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen objek tersebut masih ada namun telah dijual kepada pihak ketiga. Para Tergugat dalam jawabannya, hasil penjualan objek tersebut telah dibeli kebun sawit yang luasnya 15.000 M² yang berada di sawang Aceh Utara sekarang kebun sawit tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan tepat dan benar dengan menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi dari para Tergugat/para Pembanding, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pertimbangan hukum dalam putusan banding *a quo*;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat sebagian, karena perkara ini menyangkut Kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama ditanggung bersama antara Penggugat dan para Tergugat (vide pasal 193 (2) R.Bg.), sedangkan biaya perkara banding dibebankan kepada para Pembanding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 501/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Syarifuddin bin Ishaq (ayah Penggugat/para Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012 dan Zuryani binti Yusuf (ibu Penggugat/para Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syarifuddin bin Ishaq dan almarhumah Zuryani binti Yusuf adalah sebagai berikut :
 1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung (Penggugat),
 2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung (Tergugat I),
 3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung (Tergugat II) dan
 4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung (Tergugat III),yang berhak mewarisi harta warisan tersebut;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Syarifuddin bin Ishak dan almarhumah Zuryani binti Yusuf adalah sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan Jalan Gampong/Desa = 40,30 meter.
- sebelah Selatan dengan Rawa-rawa Paya Aboe = 40,30 meter;
- sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
- sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;

4.2. 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di atas tanah tersebut di atas dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Utara = 16 meter;
- sebelah Selatan = 16 meter;
- sebelah Timur = 15,80 meter;
- sebelah Barat = 15,80 meter;

4.3. 1 (satu) petak kebun kelapa yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Usman Ibrahim = 81,70 meter;
- sebelah Selatan dengan Jalan Gampong = 81,70 meter;
- sebelah Timur dengan tanah Tanah Kebun Marzuki = 87,30 meter;
- sebelah Barat dengan tanah kebun Aisyah = 88,30 meter;

4.4. 1 (satu) pepetak tanah sawah yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah sawah Nilawati = 90,75 meter;
- sebelah Selatan dengan tanah sawah Murhaban = 97,35 meter
- sebelah Timur dengan Tanah Desa = 35,15 meter
- sebelah Barat dengan tanah kebun Desa = 33,40 meter;

4.5. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Alue Peunoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan tanah sawah Aisyah = 31,70 meter;
 - sebelah Selatan dengan tanah sawah M.Ali= 31,70 meter;
 - sebelah Timur dengan jalan = 20,30 meter;
 - sebelah Barat dengan tanah sawah Nur Anfiah = 20,30 meter
- 4.6. 2 (dua) Petak Tanah sawah dalam 1 hamparan yang terletak di Desa Ule Matang, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Hamparan satu berukuran:
- sebelah utara 32.30 meter,
 - sebelah selatan 30.10 meter;
 - sebelah timur dan barat 33.70 meter .
- Hamparan kedua menyatu dengan hamparan pertama dengan ukuran:
- sebelah utara dan selatan 66 meter
 - sebelah timur dan barat 13.10 meter
- 4.7. 3 (tiga) hektar tambak ikan yang terletak di Desa Blang Rimung Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan Tgk. Yusuf, ukuran 110 M;
 - sebelah Selatan dengan Rusli, Afandi, mansur dan Mardani, ukuran 75 M;
 - sebelah Barat dengan Kawi, ukuran 284 M;
 - sebelah Timur dengan saluran irigasi persawahan Gampong, ukuran 124,70 dan 180 M;
- 4.8. 1 (satu) unit Mobil Triton (Dobel Cabin tahun 2013) warna hitam Nomor Polisi BK.8267 CM;
- 4.9. 8 (delapan) manyam emas murni;
5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Syarifuddin bin Ishak dan almarhumah Zuryani binti Yusuf adalah sebagai berikut:
- 5.1. Rusydi bin Syarifuddin, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{5} = 2$ bagian;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Salwa binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;
- 5.3. Raihan binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;
- 5.4. Maghfirah binti Syarifuddin, anak perempuan kandung, mendapat $1/5 = 1$ bagian;

6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 4 (empat), angka 5 (lima), secara natura dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dengan tidak dibebani hak orang lain di atasnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat, sesuai dengan porsinya masing-masing;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.527.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis,dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan *a quo* diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri olehdanmasing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt. G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)